



**SALINAN**

BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat merupakan badan usaha perbankan yang idealnya bersifat padat modal finansial untuk dapat memberikan pelayanan kebutuhan modal bagi masyarakat;
- b. bahwa investasi pemerintah daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sesuai dengan Laporan Analisis Kelayakan Investasi Nomor: SR/025/R/GPK/II/2020, Tanggal 14 Februari 2020 sangat diperlukan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis;
- c. bahwa penyertaan kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU

Dan

BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI  
SELATAN DAN SULAWESI BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank SULSELBAR adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota diwilayahnya serta Pemerintah Kabupaten Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya yang berbentuk perseroan terbatas.
4. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu dan dikelola secara korporasi dengan prinsip saling menguntungkan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/SahaM pada PT. Bank



- SULSELBAR dan dikelola secara korporasi dengan prinsip saling menguntungkan.
6. Dividen adalah merupakan bagian dari keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham.
  7. Pemegang saham adalah Pemerintah Daerah.

## BAB II JUMLAH DAN SUMBER

### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank SULSELBAR Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).
- (2) Jumlah seluruh Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank SULSELBAR sampai pada ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 35.048.000.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD.

### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.

## BAB III PENGANGGARAN

### Pasal 4

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan ke dalam anggaran pengeluaran pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Daerah.

## BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL



#### Pasal 5

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULSELBAR Tahun 2021 berbentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PENGGUNAAN, PENGELOLAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank SULSELBAR digunakan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis.

#### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

#### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

#### BAB VII

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 9

Direksi PT. Bank SULSELBAR wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari laporan tahunan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas pelaksanaan APBD.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI PASANGKAYU,  
Ttd  
AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd  
FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI  
SULAWESI BARAT: ( 6 ) / ( 2020 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYA D, SH  
Pangkat : Penata Tk. 1/III.d  
NIP : 19791115 200804 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR     TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

I. UMUM

PT. Bank SULSELBAR merupakan badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan sehingga membutuhkan ketersediaan modal berupa uang yang cukup untuk menunjang pelayanan pemenuhan modal bagi masyarakat. Pemerintah Daerah merupakan salah satu pemegang saham di PT. Bank SULSELBAR yang mempunyai peran atas peningkatan kapasitas PT. Bank SULSELBAR.

Penyertaan Modal pada PT. Bank SULSELBAR diharapkan mampu meningkatkan kinerja PT. Bank SULSELBAR untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta percepatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Penyertaan Modal Daerah meliputi:

- a. meningkatkan Permodalan PT. Bank SULSELBAR, sebagai investasi Daerah dan meningkatkan kapasitas usaha sehingga mempunyai daya saing tinggi dan memperoleh manfaat ekonomi;
- b. memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD melalui hasil kekayaan yang dipisahkan / deviden;
- c. meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- d. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mempercepat proses pembangunan daerah; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN  
2019 NOMOR 176

